

BAB IV

DESKRIPSI, PEMBUKTIAN HIPOTESIS, DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. Gambaran Umum Objek Penelitian

a. PT. Bank BCA Syariah

1) Sejarah Singkat

Perkembangan perbankan syariah yang tumbuh cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan minat masyarakat mengenai ekonomi syariah semakin bertambah. Untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan layanan syariah, maka berdasarkan akta Akuisisi No. 72 tanggal 12 Juni 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., Msi, .PT.Bank Central Asia, Tbk (BCA) mengakuisisi PT Bank Utama Internasional Bank (Bank UIB) yang nantinya menjadi PT. Bank BCA Syariah.

Selanjutnya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Perseroan Terbatas PT Bank UIB No. 49 yang dibuat dihadapan Notaris Pudji Rezeki Irawati, S.H., tanggal 16 Desember 2009, tentang perubahan kegiatan usaha dan perubahan nama dari PT Bank UIB menjadi PT Bank BCA Syariah. Akta perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU-01929. AH.01.02 tanggal 14 Januari 2010. Pada tanggal yang sama telah dilakukan penjualan 1 lembar saham ke BCA Finance, sehingga kepemilikan saham sebesar 99,9997% dimiliki oleh PT Bank Central Asia Tbk, dan 0,0003% dimiliki oleh PT BCA Finance.

Perubahan kegiatan usaha Bank dari bank konvensional menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui Keputusan Gubernur BI No. 12/13/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 2 Maret 2010. Dengan memperoleh izin tersebut, pada tanggal 5 April 2010, BCA Syariah resmi beroperasi sebagai bank umum syariah.¹

b. PT. Bank Syariah Mandiri

1) Sejarah Singkat

Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisisluar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya merger dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing.

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (merger) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo)

¹<https://www.bcasyariah.co.id/profil-korporasi/sejarah/> diakses pada tanggal 01 Mei 2020 pukul 09.00

menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (dual banking system).

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999. Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.²

c. PT. Bank BRI Syariah

1) Sejarah Singkat

Sejarah pendirian PT Bank BRISyariah Tbk tidak lepas dari akuisisi yang dilakukan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007. Setelah mendapatkan izin usaha dari Bank Indonesia melalui surat no. 10/67/Kep.GBI/ DPG/2008 pada 16 Oktober 2008 BRISyariah resmi beroperasi pada 17 November 2008 dengan nama PT Bank BRISyariah dan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah Islam.

Pada 19 Desember 2008, Unit Usaha Syariah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melebur ke dalam PT Bank BRISyariah. Proses spin off tersebut berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009 dengan penandatanganan yang dilakukan oleh Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT Bank BRISyariah.

BRI Syariah melihat potensi besar pada segmen perbankan syariah. Dengan niat untuk menghadirkan bisnis keuangan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip luhur perbankan syariah, Bank berkomitmen untuk produk serta layanan terbaik yang menenteramkan, BRI Syariah terus tumbuh secara positif.

²<https://www.mandirisyariah.co.id/tentang-kami/sejarah> diakses pada tanggal 01 Mei 2020 pukul 09.05

BRI Syariah fokus membidik berbagai segmen di masyarakat. Basis nasabah yang terbentuk secara luas di seluruh penjuru Indonesia menunjukkan bahwa BRI Syariah memiliki kapabilitas tinggi sebagai bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah.

BRI Syariah terus mengasah diri dalam menghadirkan yang terbaik bagi nasabah dan seluruh pemangku kepentingan. BRI Syariah juga senantiasa memastikan terpenuhinya prinsip-prinsip syariah serta Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, BRI Syariah dapat terus melaju menjadi bank syariah terdepan dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

Pada tahun 2018, BRI Syariah mengambil langkah lebih pasti lagi dengan melaksanakan Initial Public Offering pada tanggal 9 Mei 2018 di Bursa Efek Indonesia. IPO ini menjadikan BRI Syariah sebagai anak usaha BUMN di bidang syariah yang pertama melaksanakan penawaran umum saham perdana.³

d. PT. Bank BNI Syariah

1) Sejarah Singkat

Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip Syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-undang No.10 Tahun 1998, pada tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan

³https://www.brisyariah.co.id/tentang_kami.php?f=sejarah diakses pada tanggal 01 Mei 2020 pukul 09.10

Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu.

Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di Kantor Cabang BNI Konvensional (office channelling) dengan lebih kurang 1500 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketuai oleh KH.Ma'ruf Amin, semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT Bank BNI Syariah. Dan di dalam Corporate Plan UUS BNI tahun 2003 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan spin off tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu spin off bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disamping itu, komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat.

Juni 2014 jumlah cabang BNI Syariah mencapai 65 Kantor Cabang, 161 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak dan 20 Payment Point.⁴

e. PT. Bank Muamalat Indonesia

1) Sejarah Singkat

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (“Bank Muamalat Indonesia”) memulai perjalanan bisnisnya sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia pada 1 November 1991 atau 24 Rabi’us Tsani 1412 H. Pendirian Bank Muamalat Indonesia digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia. Sejak resmi beroperasi pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H, Bank Muamalat Indonesia terus berinovasi dan mengeluarkan produkproduk keuangan syariah seperti Asuransi Syariah (Asuransi Takaful), Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan multifinance syariah (Al-Ijarah Indonesia Finance) yang seluruhnya menjadi terobosan di Indonesia. Selain itu produk Bank yaitu Shar-e yang diluncurkan pada tahun 2004 juga merupakan tabungan instan pertama di Indonesia. Produk Shar-e Gold Debit Visa yang diluncurkan pada tahun 2011 tersebut mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Kartu Debit Syariah dengan teknologi chip pertama di Indonesia serta layanan e-channel seperti internet banking, mobile banking, ATM, dan cash management. Seluruh produk-produk tersebut menjadi pionir produk syariah di Indonesia dan menjadi tonggak sejarah penting di industri perbankan syariah.

⁴<https://www.bnisyariah.co.id/id-id/perusahaan/tentangbnisyariah/sejarah> diakses pada tanggal 01 Mei 2020 pukul 09.15

Pada 27 Oktober 1994, Bank Muamalat Indonesia mendapatkan izin sebagai Bank Devisa dan terdaftar sebagai perusahaan publik yang tidak listing di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada tahun 2003, Bank dengan percaya diri melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak 5 (lima) kali dan merupakan lembaga perbankan pertama di Indonesia yang mengeluarkan Sukuk Subordinasi Mudharabah. Aksi korporasi tersebut semakin menegaskan posisi Bank Muamalat Indonesia di peta industri perbankan Indonesia.

Seiring kapasitas Bank yang semakin diakui, Bank semakin melebarkan sayap dengan terus menambah jaringan kantor cabangnya di seluruh Indonesia. Pada tahun 2009, Bank mendapatkan izin untuk membuka kantor cabang di Kuala Lumpur, Malaysia dan menjadi bank pertama di Indonesia serta satu-satunya yang mewujudkan ekspansi bisnis di Malaysia. Hingga saat ini, Bank telah memiliki 325 kantor layanan termasuk 1 (satu) kantor cabang di Malaysia. Operasional Bank juga didukung oleh jaringan layanan yang luas berupa 710 unit ATM Muamalat, 120.000 jaringan ATM Bersama dan ATM Prima, serta lebih dari 11.000 jaringan ATM di Malaysia melalui Malaysia Electronic Payment (MEPS).

Menginjak usianya yang ke-20 pada tahun 2012, Bank Muamalat Indonesia melakukan rebranding pada logo Bank untuk semakin meningkatkan awareness terhadap image sebagai Bank syariah Islami, Modern dan Profesional. Bank pun terus mewujudkan berbagai pencapaian serta prestasi yang diakui baik secara nasional maupun internasional. Hingga saat ini, Bank beroperasi bersama beberapa entitas anaknya dalam memberikan layanan terbaik yaitu Al-Ijarah Indonesia Finance (ALIF) yang memberikan layanan pembiayaan syariah, (DPLK

Muamalat) yang memberikan layanan dana pensiun melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan, dan Baitulmaal Muamalat yang memberikan layanan untuk menyalurkan dana Zakat, Infakdan Sedekah (ZIS).

Sejak tahun 2015, Bank Muamalat Indonesia bermetamorfosa untuk menjadi entitas yang semakin baik dan meraih pertumbuhan jangka panjang. Dengan strategi bisnis yang terarah Bank Muamalat Indonesia akan terus melaju mewujudkan visi menjadi “The Best Islamic Bank and Top 10 Bank in Indonesia with Strong Regional Presence”.⁵

f. PT. Bank Mega Syariah

1) Sejarah Singkat

Berawal dari PT Bank Umum Tugu (Bank Tugu). Bank umum yang didirikan pada 14 Juli 1990 melalui Keputusan Menteri Keuangan RI No.1046/KMK/013/1990 tersebut, diakuisisi CT Corpora (d/h Para Group) melalui Mega Corpora (d/h PT Para Global Investindo) dan PT Para Rekan Investama pada 2001. Sejak awal, para pemegang saham memang ingin mengonversi bank umum konvensional itu menjadi bank umum syariah. Keinginan tersebut terlaksana ketika Bank Indonesia mengizinkan Bank Tugu dikonversi menjadi bank syariah melalui Keputusan Deputy Gubernur Bank Indonesia No.6/10/KEP.DpG/2004 menjadi PT Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI) pada 27 Juli 2004, sesuai dengan Keputusan Deputy Gubernur Bank Indonesia No.6/11/KEP.DpG/2004. Pengonversian tersebut dicatat dalam sejarah perbankan Indonesia sebagai upaya pertama pengonversian bank umum konvensional menjadi bank umum syariah.

⁵<https://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat> diakses pada tanggal 01 Mei 2020 pukul 09.20

Pada 25 Agustus 2004, BSMI resmi beroperasi. Hampir tiga tahun kemudian, pada 7 November 2007, pemegang saham memutuskan perubahan bentuk logo BSMI ke bentuk logo bank umum konvensional yang menjadi sister company-nya, yakni PT Bank Mega, Tbk., tetapi berbeda warna. Sejak 2 November 2010 sampai dengan sekarang, melalui Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/75/KEP.GBI/DpG/2010, PT. Bank Syariah Mega Indonesia berganti nama menjadi PT Bank Mega Syariah.

Untuk mewujudkan visi "Tumbuh dan Sejahtera Bersama Bangsa", CT Corpora sebagai pemegang saham mayoritas memiliki komitmen dan tanggung jawab penuh untuk menjadikan Bank Mega Syariah sebagai bank umum syariah terbaik di industri perbankan syariah nasional. Komitmen tersebut dibuktikan dengan terus memperkuat modal bank. Dengan demikian, Bank Mega Syariah akan mampu memberikan pelayanan terbaik dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dan kompetitif di industri perbankan nasional. Misalnya, pada 2010, sejalan dengan perkembangan bisnis, melalui rapat umum pemegang saham (RUPS), pemegang saham meningkatkan modal dasar dari Rp400 miliar menjadi Rp1,2 triliun dan modal disetor bertambah dari Rp150,060 miliar menjadi Rp318,864 miliar. Saat ini, modal disetor telah mencapai Rp787,204 miliar.

Di sisi lain, pemegang saham bersama seluruh jajaran manajemen Bank Mega Syariah senantiasa bekerja keras, memegang teguh prinsip kehati-hatian, serta menjunjung tinggi asas keterbukaan dan profesionalisme dalam melakukan kegiatan usahanya. Beragam produk juga terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta didukung infrastruktur layanan perbankan yang

semakin lengkap dan luas, termasuk dukungan sejumlah kantor cabang di seluruh Indonesia.

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus mengukuhkan semboyan "Untuk Kita Semua", pada 2008, Bank Mega Syariah mulai memasuki pasar perbankan mikro dan gadai. Strategi tersebut ditempuh karena ingin berperan lebih besar dalam peningkatan perekonomian umat yang mayoritas memang berbisnis di sektor usaha mikro dan kecil.

Sejak 16 Oktober 2008, Bank Mega Syariah telah menjadi bank devisa. Dengan status tersebut, bank ini dapat melakukan transaksi devisa dan terlibat dalam perdagangan internasional. Artinya, status itu juga telah memperluas jangkauan bisnis bank ini, sehingga tidak hanya menjangkau ranah domestik, tetapi juga ranah internasional. Strategi peluasan pasar dan status bank devisa itu akhirnya semakin memantapkan posisi Bank Mega Syariah sebagai salah satu bank umum syariah terbaik di Indonesia.

Selain itu, pada 8 April 2009, Bank Mega Syariah memperoleh izin dari Departemen Agama Republik Indonesia (Depag RI) sebagai bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPS BPIH). Dengan demikian, bank ini menjadi bank umum kedelapan sebagai BPS BPIH yang tersambung secara online dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Depag RI. Izin itu tentu menjadi landasan baru bagi Bank Mega Syariah untuk semakin melengkapi kebutuhan perbankan syariah umat Indonesia.⁶

⁶<https://www.megasyariah.co.id/about-us/about-mega-syariah> diakses pada tanggal 01 Mei 2020 pukul 09.25

g. PT. Bank Victoria Syariah

1) Sejarah Singkat

PT. Bank Victoria Syariah didirikan untuk pertama kalinya dengan nama PT Bank Swaguna berdasarkan Akta Nomor 9 tanggal 15 April 1966. Akta tersebut kemudian diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 4 tanggal 5 September 1967 yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (d/h Menteri Kehakiman) berdasarkan Surat Keputusan Nomor: JA.5/79/5 tanggal 7 November 1967 dan telah didaftarkan pada Daftar Perusahaan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri I di Cirebon masing-masing di bawah Nomor 1/1968 dan Nomor 2/1968 pada tanggal 10 Januari 1968, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 tanggal 24 Mei 1968. Tambahan Nomor 62.

Selanjutnya, PT Bank Swaguna diubah namanya menjadi PT Bank Victoria Syariah sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 5 tanggal 6 Agustus 2009 yang dibuat dihadapan Erni Rohainin SH, MBA, Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang berkedudukan di Jakarta Selatan. Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor : AHU-02731.AH.01.02 tahun 2010 tanggal 19 Januari 2010, Serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 83 tanggal 15 Oktober 2010. Tambahan Nomor 31425.

Terakhir, Anggaran Dasar PT Bank Victoria Syariah diubah dengan Akta Nomor 45 tanggal 30 Maret 2010 yang dibuat dihadapan Sugih Haryati, SH, MKn sebagai pengganti dari Notaris Erni Rohaini, SH, MBA, Notaris Daerah Khusus

Ibukota Jakarta yang berkedudukan di Jakarta Selatan. Perubahan Anggaran Dasar tersebut ditujukan untuk merubah pasal 10 ayat 3. Perubahan tersebut telah diterima dan di catat dalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Nomor: AHU-AH.01.10-16130 tanggal 29 Juni 2010.

Perubahan kegiatan usaha Bank Victoria Syariah dari Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 12/8/KEP.GBI/DpG/2010 tertanggal 10 Februari 2010. Bank Victoria Syariah mulai beroperasi dengan prinsip syariah sejak tanggal 1 April 2010. Adapun kepemilikan saham Bank Victoria pada Bank Victoria Syariah adalah sebesar 99.99%.

Dukungan penuh dari perusahaan induk PT Bank Victoria International Tbk telah membantu tumbuh kembang Bank Victoria Syariah yang selalu terus berkomitmen untuk membangun kepercayaan nasabah dan masyarakat melalui pelayanan dan penawaran produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta memenuhi kebutuhan nasabah.⁷

h. PT. Bank Panin Syariah

1) Sejarah Singkat

PT Bank Pan Indonesia, Tbk (selanjutnya disebut PaninBank) merupakan salah satu bank Komersial dan Ritel terbesar di Indonesia. Didirikan pada 1971 dari hasil penggabungan usaha Bank Kemakmuran, Bank Industri Djaja, serta Bank Industri dan Dagang Indonesia, PaninBank memperoleh izin sebagai bank

⁷<https://bankvictoriasyariah.co.id/page/sub/profil> diakses pada tanggal 01 Mei 2020 pukul 09.30

devisa pada 1972. Selanjutnya pada 1982, PaninBank melakukan penawaran saham perdana sekaligus menjadi bank pertama di Indonesia yang mencatatkan sahamnya di lantai bursa.

Dengan ditopang fondasi fundamental yang kuat, PaninBank mampu melewati berbagai periode sulit dalam perekonomian Indonesia. Pada 1998 saat dilanda krisis ekonomi sebagai dampak resesi ekonomi Asia satu tahun sebelumnya, PaninBank masih bisa bertahan sebagai Bank Kategori “A” yang tidak memerlukan bantuan Pemerintah untuk direkapitalisasi. Pada periode-periode setelahnya, PaninBank terus melaju mengembangkan berbagai produk dan layanan di bidang perbankan ritel dan komersial.

PaninBank terus tumbuh menjadi salah satu bank SME terdepan di Indonesia dengan didukung sumber daya manusia (SDM) yang handal. Melalui beragam produk dan layanan di segmen perbankan konsumen, small medium enterprise (SME) dan mikro, komersial, korporat, dan tresuri, PaninBank terus menjaga komitmen untuk tumbuh dengan kompetensi yang telah teruji dalam menciptakan nilai sejalan dengan prinsip kehati-hatian. PaninBank memiliki jaringan kantor yang merata di seluruh nusantara. Hingga 2018, kami telah memiliki lebih dari 560 kantor cabang di seluruh Indonesia, serta satu kantor perwakilan di Singapura. Pelayanan prima PaninBank juga didukung dengan perbankan Digital, Mobile Banking, Internet Banking, Biznet Panin, serta lebih dari 960 automatic teller machine (ATM) yang tersebar dari Aceh di ujung barat hingga Papua di pelosok timur Nusantara.

Hingga per 31 Desember 2018, PaninBank memiliki total aset senilai Rp207,20 triliun. Pada tahun ini, penyaluran kredit juga tumbuh 7,93% menjadi Rp151,57 triliun sementara simpanan nasabah mencapai Rp137,69 triliun.

Dalam perkembangannya hingga saat ini, PaninBank juga terus meningkatkan penerapan proses tata kelola perusahaan yang baik, dan secara efektif memanfaatkan teknologi informasi untuk menjawab tuntutan pertumbuhan bisnis dan perkembangan zaman.⁸

i. PT. Bank Syariah Bukopin

1) Sejarah Singkat

PT Bank Syariah Bukopin (selanjutnya disebut Perseroan) sebagai bank yang beroperasi dengan prinsip syariah yang bermula masuknya konsorsium PT Bank Bukopin, Tbk diakuisisinya PT Bank Persyarikatan Indonesia (sebuah bank konvensional) oleh PT Bank Bukopin, Tbk., proses akuisisi tersebut berlangsung secara bertahap sejak 2005 hingga 2008, dimana PT Bank Persyarikatan Indonesia yang sebelumnya bernama PT Bank Swansarindo Internasional didirikan di Samarinda, Kalimantan Timur berdasarkan Akta Nomor 102 tanggal 29 Juli 1990 merupakan bank umum yang memperoleh Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 1.659/ KMK.013/1990 tanggal 31 Desember 1990 tentang Pemberian Izin Peleburan Usaha 2 (dua) Bank Pasar dan Peningkatan Status Menjadi Bank Umum dengan nama PT Bank Swansarindo Internasional yang memperoleh kegiatan operasi berdasarkan surat Bank Indonesia (BI) nomor 24/1/UPBD/PBD2/Smr tanggal 1 Mei 1991 tentang Pemberian Izin Usaha Bank Umum dan Pindahan Kantor Bank.

⁸<https://www.paninbanksyariah.co.id/index.php/mtentangkami> diakses pada tanggal 01 Mei 2020 pukul 09.35

Pada tahun 2001 sampai akhir 2002 proses akuisisi oleh Organisasi Muhammadiyah dan sekaligus perubahan nama PT Bank Swansarindo Internasional menjadi PT Bank Persyarikatan Indonesia yang memperoleh persetujuan dari (BI) nomor 5/4/KEP. DGS/2003 tanggal 24 Januari 2003 yang dituangkan ke dalam akta nomor 109 Tanggal 31 Januari 2003. Dalam perkembangannya kemudian PT Bank Persyarikatan Indonesia melalui tambahan modal dan asistensi oleh PT Bank Bukopin, Tbk., maka pada tahun 2008 setelah memperoleh izin kegiatan usaha bank umum yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia nomor 10/69/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 27 Oktober 2008 tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah, dan Perubahan Nama PT Bank Persyarikatan Indonesia Menjadi PT Bank Syariah Bukopin dimana secara resmi mulai efektif beroperasi tanggal 9 Desember 2008, kegiatan operasional Perseroan secara resmi dibuka oleh Bapak M. Jusuf Kalla, Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2004 -2009. Sampai dengan akhir Desember 2014 Perseroan memiliki jaringan kantor yaitu 1 (satu) Kantor Pusat dan Operasional, 11 (sebelas) Kantor Cabang, 7 (tujuh) Kantor Cabang Pembantu, 4 (empat) Kantor Kas, 1 (satu) unit mobil kas keliling, dan 76 (tujuh puluh enam) Kantor Layanan Syariah, serta 27 (dua puluh tujuh) mesin ATM BSB dengan jaringan Prima dan ATM Bank Bukopin.⁹

⁹<https://www.syariahbukopin.co.id/id/tentang-kami/profil-perusahaan> diakses pada tanggal 01 Mei 2020 pukul 09.40

j. PT. Maybank Syariah

1) Sejarah Singkat

Sejarah PT Bank Maybank Syariah Indonesia (“Maybank Syariah” atau “Bank”) bermula dengan didirikannya PT Maybank Nusa International pada tanggal 16 September 1994 sebagai bank joint venture antara Malayan Banking (Maybank) Berhad dengan Bank Nusa Nasional. Pada 14 November 2000, PT Maybank Nusa International berganti nama menjadi PT Bank Maybank Indocorp dengan kepemilikan saham Bank Nusa Nasional diambil alih oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia qq PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero). PT Bank Maybank Indocorp menawarkan beragam jasa perbankan konvensional, termasuk pembiayaan skala besar untuk nasabah korporasi serta komersial. Pada 23 September 2010, PT Bank Maybank Indocorp berubah menjadi bank syariah komersial, dan berganti nama menjadi PT Bank Maybank Syariah Indonesia (Maybank Syariah) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/60/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 23 September 2010 tentang Pemberian izin Perubahan Kegiatan Usaha dari Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Maybank Syariah Indonesia.

Sejak memulai kegiatan usaha sebagai bank syariah pada bulan Oktober 2010, Maybank Syariah telah mengembangkan berbagai layanan dan solusi inovatif untuk memenuhi kebutuhan para nasabah sekaligus meraih peluang di pasar keuangan regional yang terus berkembang. Maybank Syariah bertekad untuk menjadi perusahaan terkemuka dan terpilih di khasanah keuangan syariah di Indonesia dan regional. Fokus strategi bisnis Maybank Syariah meliputi corporate banking serta jasa konsultasi keuangan. Dalam pembiayaan, Maybank Syariah

memprioritaskan pembiayaan bilateral, sindikasi dan club deal untuk perusahaan lokal dan multinasional, khususnya dari Indonesia dan Malaysia. Di sektor treasuri, Maybank Syariah menitikberatkan pada kegiatan pasar uang dan perdagangan valuta asing, mulai dari layanan transaksi di front office hingga penyelesaian transaksi (backroom settlement) dan layanan pendukungnya.¹⁰

2. Deskripsi Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder dari laporan tahunan penerapan *good corporate governance* (GCG) dan laporan keuangan tahunan yang dimulai dari tahun 2014-2018 yang diperoleh dari website masing-masing bank. Adapun data variabel independen yang digunakan dalam analisis ini adalah kualitas penerapan GCG dan Risiko Pembiayaan (NPF). Sedangkan data variabel dependen dalam penelitian ini adalah profitabilitas yang menggunakan rasio *Return On Assets* (ROA).

Untuk mengukur kualitas penerapan *good corporate governance* (GCG) dapat dilihat dari nilai komposit yang diperoleh dari hasil *self assessment* pelaksanaan *good corporate governance* (GCG) bagi bank umum syariah di Indonesia. Untuk mengukur Risiko Pembiayaan dapat dilihat dari *Non Performing Finance* (NPF). Sedangkan untuk mengukur Profitabilitas dapat dilihat dari rasio *Return On Assets* (ROA).

Berdasarkan hasil pengolahan data sekunder yang terkumpul, diperoleh data penelitian sebagai berikut:

¹⁰<http://banknetsyariah.co.id/> diakses pada tanggal 01 Mei 2020 pukul 09.45

Tabel 4.1

**Data Penelitian Laporan Tahunan Penerapan GCG dan Laporan Keuangan
Tahunan Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2014-2018**

Nama Bank	Tahun	Kualitas Penerapan GCG	Risiko Pembiayaan (NPF)	Profitabilitas (ROA)
			%	%
PT. Bank Muamalat Indonesia	2014	3	4,85	0,17
	2015	3	4,20	0,20
	2016	2	1,40	0,22
	2017	3	2,75	0,11
	2018	3	2,58	0,08
PT. Bank Syariah Mandiri	2014	2	4,29	0,04
	2015	2	4,05	0,56
	2016	1	3,13	0,59
	2017	1	2,71	0,59
	2018	1	1,56	0,88
PT. BNI Syariah	2014	2	1,04	1,27
	2015	2	1,46	1,43
	2016	2	1,64	1,44
	2017	2	1,50	1,31
	2018	2	1,52	1,42
PT. BRI Syariah	2014	2	3,65	0,08
	2015	2	3,89	0,77
	2016	2	3,19	0,95
	2017	2	4,75	0,51
	2018	2	4,97	0,43
PT. Bank Mega Syariah	2014	2	1,81	0,29
	2015	2	3,16	0,30
	2016	2	2,81	2,63

	2017	2	2,75	1,56
	2018	1	1,96	0,93
PT. Bank Panin Syariah	2014	1	0,29	1,99
	2015	2	1,94	1,14
	2016	2	1,86	0,37
	2017	3	4,83	-10,77
	2018	2	3,84	0,26
PT. Bank Syariah Bukopin	2014	2	3,34	0,27
	2015	2	2,74	0,79
	2016	2	4,66	-1,12
	2017	2	4,18	0,02
	2018	2	3,65	0,02
PT. Bank Victoria Syariah	2014	2	4,75	-1,87
	2015	2	4,82	-2,36
	2016	2	4,35	-2,19
	2017	2	4,08	0,36
	2018	2	3,46	0,32
PT. BCA Syariah	2014	1	0,10	0,80
	2015	1	0,52	1,00
	2016	1	0,21	1,10
	2017	2	0,04	1,20
	2018	1	0,28	1,20
PT. Maybank Syariah	2014	2	4,29	3,61
	2015	3	4,93	-20,13
	2016	3	4,60	-9,51
	2017	2	0,00	5,50
	2018	2	0,00	-6,86

Sumber : Laporan Keuangan dan Laporan Penerapan GCG BUS 2014-2018 (data diolah)

Dalam pengujian asumsi klasik terjadi masalah data yang tidak normal, karena adanya *outlieryang* terdapat pada data yang digunakan. Agar data dapat

berdistribusi secara normal, *oulier* harus dihapus dari sampel penelitian. Cara untuk mendeteksi *oulier* adalah dengan cara melihat pada tabel *casewise diagnostik*.

a. Statistika Deskriptif

Statistika deskriptif digunakan untuk menggambarkan suatu data secara statistik serta menunjukkan jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini. Statistika deskriptif dalam penelitian ini merujuk pada nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata (mean) dan standar deviasi dari masing-masing variabel. Variabel dalam penelitian ini meliputi variabel kualitas penerapan GCG dan risiko pembiayaan sebagai variabel independen, sedangkan variabel dependen adalah profitabilitas selama periode penelitian 2014 sampai dengan 2018. Sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4.2 dibawah ini.

Tabel 4.2

Statistika Deskriptif

Statistics

		GCG	NPF	ROA
N	Valid	50	50	50
	Missing	0	0	0
Mean		1,96000	,02788	-,00322
Median		2,00000	,02970	,00470
Std. Deviation		,569998	,016053	,039065
Minimum		1,000	,000	-,201
Maximum		3,000	,050	,055

Sumber : Output SPSS 25 (Data sekunder yang diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan dari tabel 4.2 dapat diketahui bahwa N atau jumlah data pada setiap Variabel yang valid adalah 50. Berikut merupakan penjelasan dari output atau tabel diatas:

- 1) Variabel kualitas penerapan GCG mempunyai nilai minimum sebesar 1,000 dan nilai maksimum sebesar 3,000. Nilai rata-rata (mean) sebesar 1,96000 dan nilai standar deviasi sebesar 0,569998.
- 2) Variabel risiko pembiayaan menunjukkan nilai minimum sebesar 0,00 dan nilai maksimum sebesar 0,050. Nilai rata-rata (mean) sebesar 0,02788 dan nilai standar deviasi sebesar 0,01053.
- 3) Variabel Profitabilitas mempunyai nilai minimum sebesar -0,201 dan nilai maksimum sebesar 0,055. Nilai rata-rata (mean) sebesar -0,00322 dan nilai standar deviasi sebesar 0,039065.

3. Uji Asumusi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya normalitas residual, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Model regresi linier dapat disebut sebagai model yang baik jika model tersebut memenuhi beberapa asumsi klasik yaitu residual terdistribusi normal, tidak adanya autokorelasi dan heteroskedastisitas.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Dalam uji normalitas dapat dilakukan dengan berdasarkan grafik Normal P-Plot dan Uji Kolmogorov Smirnov.

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan ketentuan jika nilai sig lebih dari 5% atau 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa residual menyebar normal, dan jika nilai sig lebih kecil dari 5% atau 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa residual menyebar tidak normal¹¹.

Tabel 4.3

Uji Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		39
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,93916034
Most Extreme Differences	Absolute	,115
	Positive	,087
	Negative	-,115
Kolmogorov-Smirnov Z		,721
Asymp. Sig. (2-tailed)		,676

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Output SPSS 25 (Data sekunder yang diolah)

Pada tabel 4.2 dapat dilihat nilai statistik sebesar 0,721 atau sig yang diperoleh dari Uji Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,676 atau 67,6%. Karena nilai sig pada uji Kolmogorov-Smirnov 0,676 atau 67,6%, maka dapat disimpulkan bahwa residual terdistribusi normal dan menunjukkan model regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas.


¹¹Danang Sunyoto, *Metodologi Penelitian Akuntansi* (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), hlm. 60.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Dalam penelitian ini, deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED seperti titik yang mengumpul di tengah, menyempit kemudian melebar atau sebaliknya melebar kemudian menyempit.¹² Berikut hasil pengolahan data dengan menggunakan program SPSS 25 yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 4.1

Uji Heteroskedastisitas



¹²Albert Kurniawan, *Metode Riset untuk Ekonomi & Bisnis Teori, Konsep & Praktik Penelitian Bisnis (Dilengkapi Perhitungan Pengolahan Data dengan IBM SPSS 22.0)* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 157.

Sumber : Output SPSS 25 (Data sekunder yang diolah)

Berdasarkan gambar 4.1 tersebut bahwa dari grafik *scatterplot* memperlihatkan titik-titik pada grafik tidak bisa membentuk pola tertentu yang jelas, dimana titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga grafik tersebut tidak bisa dibaca dengan jelas. Dapat disimpulkan bahwa hasil ini memperlihatkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

c. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk melihat ada tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linier berganda. Jika ada korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebasnya, maka hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikatnya menjadi terganggu. Adapun kriteria untuk mendeteksi multikolinieritas pada suatu model sebagai berikut:

- 1) Jika nilai Variance Inflation Factor (VIF) tidak lebih dari 10 dan nilai tolerance tidak kurang dari 0,1 maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolinieritas. Semakin tinggi VIF maka semakin rendah Tolerance.
- 2) Jika nilai koefisien korelasi antar masing-masing variabel independen kurang dari 0,70 maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolinieritas. Jika lebih dari 0,70 maka di asumsikan terjadi korelasi (interaksi hubungan) yang sangat kuat antar variabel independen sehingga terjadi multikolinieritas.
- 3) Jika nilai koefisien determinasi, baik nilai R^2 maupun *Adjusted R²* di atas 0,60, namun tidak ada variabel independen yang berpengaruh terhadap variabel dependen, maka diasumsikan model terkena

multikolinieritas.¹³ Berikut hasil uji multikolinieritas tiap variabel yaitu:

Tabel 4.4
Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-3,628	,537		-6,762	,000		
GCG	-,442	,321	-,213	-1,376	,177	,730	1,369
NPF	-38,382	12,605	-,471	-3,045	,004	,730	1,369

a. Dependent Variable: LN_Y

Sumber : Output SPSS 25 (Data sekunder yang diolah)

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan bahwa semua variabel X yang terdiri dari kualitas penerapan GCG dan risiko pembiayaan (NPF) memiliki nilai VIF kurang dari 10, nilai tolerance lebih besar dari 0,1 dan nilai koefisien korelasi kurang dari 0,70. Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel X yang terdiri dari kualitas penerapan GCG dan risiko pembiayaan (NPF) dapat dikatakan terbebas dari multikolinieritas pada model regresi dalam penelitian ini.

Sedangkan dilihat dari nilai *R square*nya, maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinieritas baik pada tabel Analisis nilai *R square* diperoleh sebesar 0,336 atau 33,6% sehingga dapat dikatakan antar variabel bebas tidak terjadi multikolinieritas.

¹³ Albert Kurniawan, *Metode Riset untuk Ekonomi & Bisnis Teori, Konsep & Praktik Penelitian Bisnis (Dilengkapi Perhitungan Pengolahan Data dengan IBM SPSS 22.0)* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 157.

Tabel 4.5

Hasil Uji Tingkat Korelasi Variabel dan R^2

Model Summary^a

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,609 ^a	,371	,336	,96490	1,476

a. Predictors: (Constant), NPF, GCG

b. Dependent Variable: LN_Y

Sumber : Output SPSS 25 (Data sekunder yang diolah)

d. Uji Auto Korelasi

Pada penelitian ini, peneliti tidak menggunakan Durbin-Watson dalam menguji autokorelasi, melainkan menggunakan cara lain untuk menguji autokorelasi yaitu menguji autokorelasi dengan uji *Run Test*. *Run Test* dapat digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi tinggi atau tidak. Dasar pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi pada uji *Run Test* adalah jika nilai Asym sig (2tailed) lebih besar dari 0,05 maka model regresi tidak terjadi autokorelasi. Berikut adalah tabel *Run Test*:

Tabel 4.6
Hasil Uji Auto Korelasi
Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	,10409
Cases < Test Value	19
Cases >= Test Value	20
Total Cases	39
Number of Runs	16
Z	-1,295
Asymp. Sig. (2-tailed)	,195

a. Median

Sumber : Output SPSS 25 (Data sekunder yang diolah)

Berdasarkan tabel 4.6 di atas, hasil uji *Run Test* menunjukkan nilai sig 0,195 lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi dalam model regresi. Karena model regresi telah memenuhi semua uji asumsi klasik maka layak untuk dilanjutkan.

4. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi bertujuan digunakan untuk memprediksi perubahan nilai variabel terikat akibat pengaruh dari nilai variabel bebas. Atau untuk mengetahui pengaruh variabel X yang terdiri dari kualitas penerapan GCG dan risiko pembiayaan terhadap variabel Y yaitu profitabilitas. Dari hasil pengujian statistik diperoleh besarnya koefisien masing-masing variabel sebagai berikut:

Tabel 4.7
Hasil Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-3,628	,537		-6,762	,000
	GCG	-,442	,321	-,213	-1,376	,177
	NPF	-38,382	12,605	-,471	-3,045	,004

a. Dependent Variable: LN_Y

Sumber : Output SPSS 25 (Data sekunder yang diolah)

Berdasarkan tabel 4.7 dapat diperoleh permasamaan segresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = -3,628 + (-0,442X_1) + (-38,382X_2)$$

Dari persamaan regresi linier berganda diatas diperoleh nilai konstanta sebesar -3,628. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel independennya (kualitas penerapan GCG dan risiko pembiayaan) diasumsikan konstan atau sama dengan nol, maka nilai variabel dependennya (Profitabilitas) adalah -3,628.

Koefisien variabel kualitas penerapan GCG (X_1) sebesar -0,0422. Koefisien regresi bernilai negatif menunjukkan adanya hubungan yang berlawananarah antara kualitas penerapan GCG dengan profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia periode 2014-2018. Semakin tinggi nilai GCG, maka semakin rendah nilai profitabilitas. Artinya, setiap kenaikan kualitas penerapan GCG sebesar 100% akan menyebabkan menurunnya pada profitabilitas sebesar -4,22% dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya konstan.

Koefisien variabel Risiko Pembiayaan atau NPF (X_2) sebesar -38,382. Koefisien regresi bernilai negatif menunjukkan adanya hubungan yang berlawananarahantara risiko pembiayaan atau NPF dengan profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia periode 2014-2018. Semakin tinggi nilai NPF, maka semakin rendah nilai profitabilitas Artinya, setiap kenaikan nilai risiko pembiayaan atau NPF sebesar 100% akan menyebabkan menurunnya pada profitabilitas sebesar -3.838,2% dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya konstan.

B. Uji Hipotesis

1. Uji F

Uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama variabel independen (kualitas penerapan GCG dan risiko pembiayaan) terhadap variabel dependen (profitabilitas).

Pengujian ini melibatkan 2 variabel independen terhadap variabel dependen dalam menguji ada atau tidaknya pengaruh yang signifikan secara simultan atau bersama-sama. Pengujian ini dilakukan dengan cara membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} dengan taraf signifikansi 0,05%. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas tersebut secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat (Terima H_a). Sebaliknya jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka dapat dikatakan tidak signifikan (Tolak H_a).¹⁴

¹⁴Iqbal Hasan, *Analisis Data Dengan Statistik* (Jakarta : Bumi Aksara, 2010), hlm 107-108.

Tabel 4.8**Hasil Uji F****ANOVA^a**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	19,781	2	9,891	10,623	,000 ^b
	Residual	33,517	36	,931		
	Total	53,298	38			

a. Dependent Variable: LN_Y

b. Predictors: (Constant), NPF, GCG

Sumber : Output SPSS 25 (Data sekunder yang diolah)

Berdasarkan tabel 4.8 dapat disimpulkan bahwa nilai F_{hitung} sebesar 10,623 dan nilai signifikansi 0,000. Sedangkan nilai F_{tabel} diperoleh dari $n - k - 1 = 50 - 2 - 1 = 47$ dengan taraf signifikansi 5% adalah 3,20. Karena nilai $F_{hitung} 10,623 > F_{tabel} 3,20$ dan $sig. 0,000 < 0,05$ maka H_a diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dari variabel X (kualitas penerapan GCG dan risiko pembiayaan) yang digunakan dalam penelitian ini berpengaruh signifikan terhadap variabel Y (profitabilitas) bank umum syariah di Indoensia periode 2014-2018.

2. Uji T

Uji t bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh suatu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel independen. Uji t dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui besaran dan pengaruh kualitas penerapan GCG dan risiko pembiayaan secara individual terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia periode 2014-2018. Pengujian ini dilakukan

dengan membandingkan jika $t_{hitung} >$ dari t_{tabel} dengan taraf signifikan $< 0,05$ maka H_a diterima dan H_0 ditolak. Sebaliknya, jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka dengan taraf signifikan $> 0,05$ maka H_a ditolak dan H_0 diterima.

Berdasarkan tabel 4.7 dapat diketahui bahwa hasil pengujian variabel kualitas penerapan GCG (X_1) diperoleh nilai t_{hitung} sebesar $-1,376$ dan nilai signifikansi $0,177$. Sedangkan nilai t_{tabel} diperoleh dari $n - k - 1 = 47$ dengan taraf signifikansi 5% adalah $1,67793$. Karena nilai $t_{hitung} - 1,376 < t_{tabel} 1,67793$ dan sig. $0,177 > 0,05$ maka H_0 diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas penerapan GCG (X_1) tidak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indoensia periode 2014-2018.

Berdasarkan tabel 4.7 dapat diketahui bahwa hasil pengujian variabel risiko pembiayaan (X_2) diperoleh nilai t_{hitung} sebesar $-3,045$ dan nilai signifikansi $0,004$. Sedangkan nilai t_{tabel} diperoleh dari $n - k - 1 = 47$ dengan taraf signifikansi 5% adalah $1,67793$. Karena nilai $t_{hitung} - 3,045 > t_{tabel} 1,67793$ dan sig. $0,004 < 0,05$ maka H_0 diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel risiko pembiayaan (X_2) berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indoensia periode 2014-2018.

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Dengan kata lain, koefisien ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai koefisien ini adalah antara nol sampai dengan satu. Jika nilainya kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam

menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Jika nilainya mendekati satu berarti variabel-variabel independen mampu memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

Tabel 4.9
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,609 ^a	,371	,336	,96490

a. Predictors: (Constant), NPF, GCG

b. Dependent Variable: LN_

Sumber : Output SPSS 25 (Data sekunder yang diolah)

Berdasarkan tabel 4.10 dapat diketahui bahwa nilai Adjusted R Square adalah 0,371. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen (kualitas penerapan GCG dan risiko pembiayaan) dapat menerangkan variabel dependen (profitabilitas) sebesar 37,1%, sedangkan sisanya 62,9% ($100\% - 37,1\% = 62,9\%$) diterangkan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi. Hal ini berarti variabel kualitas penerapan GCG dan risiko Bank Umum Syariah di Indonesia. Hal ini dikarenakan ada variabel lain atau faktor lain yang lebih besar pengaruhnya terhadap profitabilitas.

C. Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel X (yang terdiri dari kualitas penerapan GCG dan risiko pembiayaan) secara simultan terhadap profitabilitas dan menganalisis seberapa besar pengaruh variabel X (yang terdiri dari kualitas penerapan GCG dan risiko pembiayaan) secara parsial

terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia periode 2014-2018. Oleh karena itu, pada bagian ini peneliti akan membahas atau menjawab permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini:

1. H₁ : Ada pengaruh secara simultan kualitas penerapan Good Corporate Governace dan Risiko Pembiayaan terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2018.

Berdasarkan hasil analisa data pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini, setelah dilakukan uji F diketahui bahwa F_{hitung} sebesar (10,623) > F_{tabel} (3,20) yaitu H_a diterima dan diperkuat dengan nilai signifikan sebesar (0,000) < 0,05 yaitu H_a diterima. Dengan demikian, hasil uji F ini berhasil membuktikan bahwa variabel X yang terdiri dari kualitas penerapan GCG dan risiko pembiayaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia periode 2014-2018.

Hasil ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ferly Ferdyant (2014) bahwa secara simultan kualitas penerapan GCG dan risiko pembiayaan berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas.¹⁵

Terciptanya Good Corporate Governance (GCG) dalam organisasi merupakan salah satu penjabaran dari terlaksananya mekanisme pengelolaan risiko organisasi melalui sistem yang dirancang dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisa resiko yang mungkin terjadi. Penerapan aturan BI mengenai penerapan GCG sendiri ditujukan untuk mengurangi risiko.

¹⁵Ferly Ferdyant, "Pengaruh Kualitas Penerapan Good Corporate Governance dan Risiko Pembiayaan Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah." *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 2 (September, 2014)

Kualitas penerapan GCG dan risiko pembiayaan dapat berpengaruh terhadap profitabilitas pada perbankan syariah. Apabila porsi pembiayaan bermasalah membesar maka hal tersebut pada akhirnya berpengaruh pula pada kemungkinan terjadinya penurunan besarnya keuntungan/pendapatan yang diperoleh bank. Penurunan pendapatan ini akan mampu mempengaruhi besarnya perolehan laba bank syariah. Dan pada akhirnya, akan mempengaruhi besarnya profitabilitas yang tercermin dengan Return on Asset (ROA) yang diperoleh bank syariah.

2. H2 : Ada pengaruh kualitas penerapan Good Corporate Governace terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2018.

Pembahasan ini akan menjelaskan jawaban dari rumusan masalah yang kedua, yaitu pengaruh kualitas penerapan GCG terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia periode 2014-2018 yang akan dijelaskan melalui pembahasan berikut ini:

Variabel kualitas penerapan GCG(X1) di peroleh t_{hitung} sebesar -1,376 dengan taraf signifikan 0,177, sedangkan nilai tabel t_{tabel} sebesar 1,67793. Artinya $t_{hitung} < t_{tabel}$ (-1,376 < 1,67793), dan signifikan (0,177) > (0,05) maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Dapat kita simpulkan bahwa kualitas penerapan GCG secara parsial tidak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia periode 2014-2018. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya kualitas penerapan GCG tidak mempengaruhi tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2018.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Surepno dan Minoto yang menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan syariah. Hal tersebut berarti *Good Corporate Governance* perbankan syariah yang semakin baik atau tinggi, tidak selalu akan memperoleh profitabilitas (ROA) yang semakin tinggi pula. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat faktor lain yang mempengaruhi tingkat profitabilitas selain tata kelola perusahaan yang baik.

Hasil penelitian ini tidak mendukung kerangka berfikir yang menyatakan bahwa semakin tinggi *Good Corporate Governance* perbankan syariah maka semakin tinggi pula profitabilitas (ROA) yang diperoleh perbankan syariah tersebut. Hasil penelitian ini juga tidak mendukung teori keagenan. Pada teori keagenan Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa untuk mencegah terjadinya tindakan para manajemen (agent) yang bertentangan dengan kepentingan para pemilik (principal) dapat melalui dua cara, salah satunya yaitu dengan mengawasi perilaku agent dengan mengadopsi fungsi audit dan mekanisme *corporate governance* lain yang dapat meluruskan kepentingan agen dengan kepentingan principal.

Pengawasan merupakan salah satu elemen yang ada dalam *Good Corporate Governance*, hal tersebut dapat dilihat pada tugas dan fungsi jajaran dewan pengawas seperti Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Terwujudnya *Good Corporate Governance* pada perbankan syariah akan membantu perbankan syariaiah untuk mencegah konflik antara pihak manajemen dan pihak pemilik (principal) yang dapat menimbulkan risiko biaya yang tinggi, sehingga akan berdampak pada meningkatnya tingkat keuntungan atau

profitabilitas (ROA) perbankan syariah tersebut. Namun, hasil dalam penelitian ini menunjukkan meskipun perbankan syariah memiliki *Good Corporate Governance* yang tinggi, dimana Dewan Pengawas Syariah (DPS) perbankan syariah telah melaksanakan pengawasan yang baik dengan dibuktikan tingginya frekuensi rapat yang telah dilaksanakan dalam setahun, namun kenyataannya hal tersebut tidak mempengaruhi tingkat keuntungan atau profitabilitas perbankan syariah tersebut.

Hal tersebut terjadi dikarenakan DPS tidak memiliki kewenangan secara langsung untuk mengambil kebijakan yang akan berdampak terhadap meningkatnya profitabilitas perbankan syariah tersebut, sehingga DPS hanya mampu untuk memberikan rekomendasi dan masukan kepada dewan direksi. Selain hal itu, biaya yang dibutuhkan perbankan syariah untuk melaksanakan *Good Corporate Governance* relatif cukup tinggi, hal tersebut dilihat dari tingginya remunerasi dan fasilitas khusus yang diterima oleh jajaran dewan komisaris, dewan direksi, dewan komite, dan DPS perbankan syariah, sehingga berdampak terhadap tingginya biaya yang dikeluarkan perbankan syariah yang kemudian akan menurunkan profitabilitas perbankan syariah itu sendiri.¹⁶

3. H3 : Ada pengaruh Risiko Pembiayaan terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2018.

Pembahasan ini akan menjelaskan jawaban dari rumusan masalah yang ketiga, yaitu pengaruh risiko pembiayaan terhadap profitabilitas bank umum

¹⁶ Surepno, Minoto, “

syariah di Indonesia periode 2014-2018 yang akan dijelaskan melalui pembahasan berikut ini:

Variabel risiko pembiayaan (X2) di peroleh t_{hitung} sebesar -3,045 dengan taraf signifikan 0,004, sedangkan nilai tabel t sebesar 1,67793. Artinya $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-3,045 > 1,67793$), dan signifikan $(0,004) < (0,05)$ maka H_0 diterima. Dapat kita simpulkan bahwa kualitas Risiko Pembiayaan secara parsial berkorelasi negatif signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia periode 2014-2018. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya risiko pembiayaan berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia periode 2014-2018.

Hasil ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tanti Luciana (2013) bahwa secara parsial risiko pembiayaan berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas.¹⁷

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin besar Non Performing Finance (NPF) maka Return On Asset (ROA) yang diperoleh akan semakin kecil. Peningkatan Non Performing Finance (NPF) akan mempengaruhi profitabilitas bank, karena semakin tinggi Non Performing Finance (NPF) maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar, dan oleh karena itu bank harus menanggung kerugian dalam kegiatan operasionalnya sehingga berpengaruh terhadap penurunan laba (ROA) yang diperoleh bank. Non Performing Finance (NPF) yang rendah mengindikasikan kinerja keuangan bank syariah semakin baik. Non Performing Finance (NPF) menunjukkan bahwa kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit

¹⁷Tanti Luciana, "Pengaruh Risiko Pembiayaan, Kecukupan Modal, dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Profitabilitas Pada Perbankan Syariah di Indonesia", (Skripsi, Universitas Jember, 2013) hlm. 41.

bermasalah yang diberikan oleh bank. Semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar, maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 6/9/PBI/2004 yang dimaksud dengan Non Performing Finance (NPF) adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet berdasarkan ketentuan Bank Indonesia. Non Performing Finance (NPF) mencerminkan risiko kredit. Semakin kecil Non Performing Finance (NPF), maka semakin kecil pula risiko kredit yang ditanggung oleh pihak bank, sehingga semakin jauh bank tersebut dari kebangkrutan. Agar nilai bank terhadap rasio ini baik, Bank Indonesia menetapkan kriteria rasio NPF net dibawah 5% . Dengan kata lain NPF merupakan tingkat kredit macet pada bank tersebut. Apabila tingkat NPF tinggi, maka bank tersebut akan mengalami kerugian yang diakibatkan tingkat pengembalian kredit macet, yang bisa berakibat pada kebangkrutan, sebaliknya semakin rendah NPF maka bank tersebut akan semakin mengalami keuntungan, yang berarti bank pada kondisi sehat.